



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Lt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA LAHAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxx , xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx , sebagai
Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERMOHON, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 Mei 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat dengan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Lt, tanggal 04 Mei 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 08 Juli 2017 di Merapi yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Merapi xxxxxxxx xxxxx sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx , tanggal 10 Juli 2017;
2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 5 tahun 10 bulan, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri tinggal di rumah orangtua Pemohon di KABUPATEN LAHAT, PROVINSI SUMATERA SELATAN selama 1 tahun lalu tinggal dirumah kontrakan di

Halaman 1 dari 47 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pasar Lama, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx selama 8 bulan kemudian tinggal dikediaman bersama di Desa Manggul, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sampai dengan berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

Anak Ke : 1 (satu)

Nama : xxxxxxxxxxxxxx

Nik : xxxxxxxxxxxxxx

Tempat Lahir/ Tanggal Lahir : xxxxxxxxxxxxxx

Jenis Kelamin : laki-laki

Pendidikan : Belum Sekolah

Diasuh oleh : Termohon

Anak Ke : 2 (dua)

Nama : xxxxxxxxxxxxxx

Nik : xxxxxxxxxxxxxx

Tempat Lahir/ Tanggal Lahir : xxxxxxxxxxxxxx

Jenis Kelamin : perempuan

Pendidikan : Belum Sekolah

Diasuh oleh : Termohon

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis selama 6 bulan pernikahan, namun sejak awal bulan Januari 2018 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut yang disebabkan antara lain:

- Termohon lebih memperlakukan keluarga Termohon dibandingkan dengan keluarga Pemohon;
- Termohon tidak mengerjakan pekerjaan rumah tangga melainkan Termohon memerintah Pemohon untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga tersebut;
- Termohon selalu membantah apabila Pemohon menasehati Termohon;

Halaman 2 dari 47 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perselisihan terakhir antara Pemohon dan Termohon semakin memuncak dan menjadi tajam terjadi pada tanggal 18 Februari 2023 yang disebabkan oleh karena Termohon masih tetap tidak mau menggerakkan pekerjaan rumah tangga melainkan Termohon masih memerintah Pemohon untuk menggerakkan pekerjaan rumah tangga tersebut;

7. Bahwa akibat permasalahan tersebut Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sekarang ini Pemohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di KABUPATEN LAHAT, PROVINSI SUMATERA SELATAN dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di KABUPATEN LAHAT, PROVINSI SUMATERA SELATAN;

8. Bahwa hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 3 bulan, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

9. Bahwa selama ini antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan rukun oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus di tempuh;

11. Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi beristrikan Termohon dan sebagaimana tujuan perkawinan yang di amanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan sidang Pengadilan Agama Lahat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lahat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 47 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Lahat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri-sendiri menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha semaksimal mungkin mendamaikan para pihak agar rukun kembali dalam rumah tangga namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah pula memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator yang bernama Indah Wulandari, S.H., mediator non hakim pada tanggal 17 Mei 2023, mediasi berhasil sebagian, yang pada pokoknya berisikan : "Pemohon dan Termohon tetap ingin bercerai dan sepakat dalam hal hak asuh anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX diberikan sepenuhnya kepada XXXXXXXXXXXX dengan catatan XXXXXXXXXXXX tidak akan menghalangi XXXXXXXXXXXX untuk bertemu dan mengunjungi anaknya tersebut";

Bahwa meskipun mediasi tentang perceraian tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil damai;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan mohon agar kiranya hakim memutus perkara ini;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- 1) Bahwa **Termohon** menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil **Pemohon**, Kecuali atas pengakuan yang jelas dan Tegas;
- 2) Bahwa **Pemohon** tidak benar mengatakan bahwa **Termohon** tinggal dirumah diorang tua, akan tetapi kebenaran nya **Pemohon** lah

Halaman 4 dari 47 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke rumah orang tua **Pemohon**, dan meninggalkan **Termohon** beserta kedua anak **Termohon** dan **Pemohon** tanpa memberi **nafkah sampai dengan proses persidangan ini**, yang dimana sudah diakui oleh Pemohon di depan hakim mediasi Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxx Tanggal 11-05-2023;

3) Dalam nomor Pokok Perkara **No. 5 Point C**, **Pemohon** tidak jelas dalam menasehati **Termohon** dalam segi kebenaran sesuai agama islam atau dalam segi keburukan;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa memang benar Termohon dan Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 08 Juli 2017 di Merapi yang tercatat di kantor Urusan Agama Kecamatan Merapi xxxxxxxx xxxxx dengan nomor akta nikah : xxxxxxxxxxxxxx , tanggal 10 Juli 2017.
2. Bahwa benar rumah tangga Termohon dan Pemohon telah berjalan selama 5 tahun 10 bulan, dan tidak benar Pemohon berdalil tinggal dirumah orang tua pemohon selama 1 Tahun dan dikontrakan selama 8 bulan, akan tetapi yang benar tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun 5 bulan dan 4 bulan tinggal di rumah kontrakan kelurahan Pasar Lama, xxxxxxxx xxxxx, dan selebihnya tinggal dikediaman bersama di Perumahan Aldiva Desa Manggul, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
3. Bahwa benar selama pernikahan Termohon dan Pemohon telah dikarunia 2 orang anak, akan tetapi Pemohon sendiri sebagai ayah kandung nya sendiri tidak bisa menuliskan nama asli kepanjangan anak pertama dan kedua nya.
4. Bahwa dalil dari Pemohon tidak benar dan mengada-ada yang dimana menyatakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya harmonis selama 6 bulan, dan pemohon mengatakan awal bulan Januari 2018 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan suami istri sehingga di karunia anak pertama atas nama XXXXXXXXXXXXX yang dimana anak pertama lahir di tanggal 31 Juli 2018 dan sampai lahir

Halaman 5 dari 47 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya anak kedua atas nama XXXXXXXXXXXXX di tanggal 24 Januari 2022, yang dimana dalil Pemohon tidak bisa di akui kebenarannya sebagai dasar terjadinya perselisihan dan pertengkaran juga sebagai dasar gugatan Cerai Talak sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Pasal 40 UUP jo. Pasal 20 ayat [1] PP 9/1975);

5. Bahwa tidak benar dalil dari Pemohon yang menyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan antara lain ;

a. Termohon tidak lebih memperdulikan keluarga Termohon dibandingkan dengan keluarga Pemohon, akan tetapi Pemohon lah yang selalu memaksa Termohon untuk meminjam Uang ke Orang Tua dan Saudara kandung Termohon jika selalu terbelit ekonomi dirumah tangga Pemohon-Termohon, yang dimana Pemohon jika meminjam uang ke orang tua Pemohon selalu ingin di kembalikan, sedangkan ke Orang Tua dan Saudara kandung Termohon tidak dikembalikan sampai Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anak-anak kandung Pemohon-Termohon;

b. Pemohon tidak benar yang menyatakan bahwa Termohon tidak mengerjakan pekerjaan rumah tangga, sedangkan Termohon selalu mengerjakan pekerjaan rumah tangga setiap hari saat Pemohon berangkat kerja ke Perusahaan, dan Termohon hanya meminta bantuan selaku Pemohon sebagai Suami Termohon untuk sama – sama membantu menyelesaikan pekerjaan rumah tangga selagi Pemohon lagi libur kerja, itu pun dalam dalil syariat islam perkawinan juga mengajarkan bahwa suami – istri selalu bersama-sama membantu dalam rumah tangga;

c. Pemohon tidak benar yang menyatakan bahwa Termohon selalu membantah apabila Pemohon menasehati Termohon untuk yang benar sesuai ke Agama islam, terkecuali perbuatan yang tidak sesuai ajaran Agama Islam;

6. Bahwa tidak benar dalil dari Pemohon yang menyatakan bahwa semakin memuncak dan menjadi tajam terjadi pada tanggal 18 Februari

Halaman 6 dari 47 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 apabila Pemohon selaku suami tidak meninggalkan rumah kediaman bersama untuk menyelesaikan permasalahan bersama, dan tidak mengikut campur tangan kan ibu kandung Pemohon dalam rumah tangga, yang dimana ibu kandung Pemohon bernada tinggi dan memaki-maki Termohon untuk memaksa menanda tanganin surat pernyataan hak asuh anak pertama pada tanggal 20 Maret 2023 di depan hadapan ibu kandung Termohon di rumah kediaman bersama Pemohon-Termohon, seharusnya Pemohon selaku Suami Termohon sebagai istri seharusnya untuk di bela tidak untuk tidak tanda tangan surat pernyataan tersebut;

7. Bahwa benar Pemohon dengan membawa anak pertama dari Termohon-Pemohon dan meninggalkan Termohon dan anak kedua dari Termohon-Pemohon, dan akan tetapi tidak tinggal di xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx yang di katakan oleh Pemohon, melainkan Pemohon dan Anak Pertama tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat kan di Jalan Rejang, Gang Pisang, Kelurahan Lembang, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx;

8. Bahwa benar Pemohon meninggalkan Termohon dan kedua anak Pemohon-Termohon selama 3 bulan tanpa nafkah sedikitpun dari Termohon dengan tidak mempunyai rasa tanggung jawab sebagai suami Termohon dan ayah kandung dari kedua anak Termohon-Pemohon;

9. Bahwa tidar benar antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan rukun oleh keluarga tetapi tidak berhasil, karena Pemohon sama sekali tidak ada upaya untuk menyelesaikan permasalahan apa yang terjadi di rumah tanggaa pemohon-termohon, justru Pemohon sendiri yang meninggalkan kediaman bersama dan malah mengikutkan campur tangan ibu kandung Pemohon sendiri dan memaksa Termohon untuk mentandatangani Surat Pernyataan hak asuh anak;

10. Bahwa tidak benar Pemohon telah berusaha sabar, melainkan Pemohon tidak pulang kerumah kediaman bersama Pemohon – Termohon, dan jika Pemohon pulang dan tidak memperpanjang pernyataan yang tidak terjadi didalam rumah tangga, mungkin rumah tangga Pemohon dan Termohon akan rukun sampai anak kedua Pemohon – Termohon bisa dibesarkan bersama dan didik bersama-sama sesuai dengan ajaran agama islam;

Halaman 7 dari 47 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa tidak benar Pemohon menyatakan sudah tidak rukun kembali rumah tangga, karena Termohon sudah menjalankan tugas seorang istri sesuai tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

12. Bahwa berdasarkan eksepsi dan jawaban yang dibuat Termohon, maka Termohon meminta Ketua Pengadilan Agama Lahat Cq. Majelis Hakim kiranya untuk tidak mengkabulkan atau menolak Permohonan untuk Cerai Talak dari Pemohon;

Berdasarkan Jawaban diatas Termohon dengan ini mengajukan gugatan balik (rekovensi), jika keadilan akibat hukum dari perceraian ini terjadi oleh pengadilan agama kabupaten Lahat, dan untuk kelangsungan hidup anak-anak Termohon, dan selanjutnya disebut juga Pemohon Rekovensi, akan mengajukan gugatan balik kepada Pemohon Konvensi dan untuk selanjutnya disebut juga Termohon Rekovensi dengan alasan – alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa dalil – dalil yang telah di uraikan di atas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari gugatan balik ini;
2. Bahwa mengingat perilaku Pemohon konvensi / Termohon Rekonvensi dapat mengganggu dan merusak perkembangan jiwa anak – anak dari hasil perkawinan yang masih butuh bimbingan orang tua dan selama ini anak – anak dari hasil perkawinan secara kejiwaan lebih dekat kepada Termohon Konvensi / Pemohon Rekovensi selaku ibu kandung dan sesuai pasal 105 Komplekasi Hukum Islam (KHI);
3. Bahwa untuk membimbing dan merawat 2 (Dua) orang anak menjadi anak yang sehat, cerdas dan baik diperlukan biaya selama Pemohon Meninggalkan Termohon dan Anak kandung Pemohon-termohon selama pengajuan proses persidangan perceraian ini, yakni sebesar Rp. 5.000.000 x 3 bulan = Rp Rp. 15.000.000, yang meliputi pemenuhan gizi yang cukup, pendidikan yang baik dan kebutuhan sandang/ pakaian yang layak selama proses mejalanin persidangan perceraian ini untuk ditransfer oleh Pemohon Konvensi/ Termohon Rekovensi sebesar tersebut ke nomor rekening Termohon Konvensi / Pemohon Rekovensi dan akan di lampirkan dengan bukti terima transferan biaya tersebut dengan berkekuatan hukum tetap didepan persidangan dan pengucapan ikrar thalak sesuai dengan Pasal 70 ayat

Halaman 8 dari 47 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(6) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 terakhir diubah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009;

4. Bahwa selain itu Termohon Konvensi / Pemohon Rekovensi selama 3 (Tiga) bulan terhitung mulai bulan Februari 2023 sampai saat proses perceraian ini, tidak di nafkahi oleh Pemohon konvensi/Termohon Rekovensi yang jika di hitung setiap bulannya adalah sebesar Rp. 3.500.000 x 3 bulan = Rp. 10.500.000,-00 yang akan di transfer oleh Pemohon Konvensi/ Termohon Rekovensi ke Rekening Termohon Konvensi/ Pemohon Rekovensi, yang akan dilampirkan bukti terima transferan biaya tersebut dengan berkekuatan hukum tetap didepan persidangan dan pengucapan ikrar thalak sesuai dengan Pasal 70 ayat (6) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 terakhir diubah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009;

5. Bahwa Rumah Tempat tinggal kedua anak dan Termohon Konvensi/Pemohon Rekovensi yang masih dalam angsuran KPR setiap bulan, maka Pemohon Konvensi/Termohon Rekovensi untuk dibayar selama 3 (Tiga) Bulan sebesar Rp. 1.300.000 x 3 bulan = Rp. 4.900.000 ke rekening KPR dan akan di bayar tiap bulan nya nanti oleh Pemohon Konvensi/Termohon Konvensi, demi kepentingan perlindungan tempat tinggal kedua anak tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil dalam dalam gugatan balik di atas maka Pemohon Rekovensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxx agar berkenan untuk MEMUTUSKAN

- 1) Mengabulkan gugatan Termohon Konvensi/Pemohon Rekovensi untuk dalil seluruhnya;
- 2) Tidak mengabulkan gugatan Pemohon Konvensi/Termohon Rekovensi untuk dalil yang Termohon Konvensi/Pemohon Rekovensi nyatakan ketidak benaran nya;
- 3) Menyatakan Perkawinan Pemohon Konvensi/Termohon Rekovensi dengan Termohon Konvensi/Termohon Rekovensi yang tercatat pada tanggal 10 Juli 2017 Nomor Akta Nikah ; xxxxxxxxxxxxxx bisa di pertahankan rumah tangga nya dan menjadi harmonis, beserta bisa

Halaman 9 dari 47 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membimbing kedua anak menjadi anak yang berguna bagi orang tua dan negara;

4) Menetapkan kedua anak hasil perkawinan tersebut jika sudah adanya amar putusan terjadinya perceraian Thalak dan pengucapan Ikrar Thalak, maka anak Termohon-Pemohon sesuai pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dimana menyatakan anak dibawah umur 12 tahun harus menjadi asuhan ibu kandungnya dan kewajiban ayah kandungnya menafkahi, mengingat Pemohon Konvensi/Termohon Rekovensi mempunyai prilaku/psikis yang tidak bagus untuk perkembangan dewasa anak termasuk lingkungan keluarga ibu kandung, kakak perempuan pertama dan paman kandung Pemohon Konvensi/Termohon Rekovensi yang dimana sudah berstatus janda dan duda dalam satu rumah, jika Pemohon Konvensi/Termohon Rekovensi ingin bertemu dengan anak Pemohon-Termohon maka harus meminta izin ibu kandung nya dan akan ditentukan oleh ibu kandung nya tempat bertemu nya anak dari Pemohon-Termohon;

5) Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekovensi untuk membayar nafkah pemeliharaan 2 (dua) orang anak sebesar Rp. 15.000.000 selama 3 (tiga) bulan semenjak Pemohon Konvensi/Termohon Rekovensi meninggalkan kediaman bersama, dan akan membayar Nafkah pemeliharaan anak sebesar Rp. 5.000.000 tiap bulan nya, ke rekening Termohon Konvensi/Pemohon Rekovensi dengan bukti transfer berkekuatan Hukum Tetap dengan surat pernyataan kesanggupan membayar hak nafkah anak tiap bulan sesuai dengan nilai nominal yang disebutkan oleh Termohon Konvensi/Pemohon Rekovensi sebelum pengucapan ikrar thalak didepan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxx;

6) Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekovensi untuk membayar/ memberikan muth'ah sebesar Rp. 10.500.000 selama 3 (Tiga) bulan semenjak Pemohon Konvensi/Termohon meninggalkan Kediaman bersama, dan membayar nafkah muth'ah tiap bulan sebesar Rp. 3.000.000; dengan bukti transfer berkekuatan Hukum Tetap dengan pernyataan kesanggupan membayar hak muth'ah ke Termohon Konvensi/Pemohon Rekovensi sebelum pengucapan ikrar thalak didepan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxx;

Halaman 10 dari 47 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekovensi untuk membayar nafkah massa iddah sebesar Rp. 3.500.000, dengan bukti transfer berkekuatan Hukum Tetap dengan pernyataan kesanggupan membayar nafkah massa iddah ke Termohon Konvensi/Pemohon Rekovensi sebelum pengucapan ikrar thalak didepan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxx;
- 8) Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekovensi untuk tidak bertemu dahulu dengan anak-anak Pemohon-Termohon sebelum menyelesaikan semua bentuk hutang – piutang ke keluarga Termohon Konvensi/Pemohon Rekovensi, agar tidak berdampak ke psikis dan pendidikan anak-anak Termohon-Pemohon;
- 9) Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekovensi untuk membayar semua segala biaya perkara yang timbul di persidangan ini;

Bahwa atas jawaban tertulis Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik secara tertulis sebagai berikut:

- Mengenai masalah alamat **PENGGUGAT**, hal itu bukanlah sesuatu yang lantas mesti dibesar-besarkan, karena sebelumnya **PENGGUGAT** juga sudah menjelaskannya dihadapan majelis hakim yang mulia pemeriksa perkara ini, dan juga tidak dipermasalahkan nyatanya, hal ini tidak mengganggu dan berakibat pada gagalnya proses persidangan dan terbukti pula dengan hadirnya langsung fisik **PENGGUGAT** didalam persidangan sebelumnya serta pada intinya hal ini bukanlah merupakan inti dari apa yang menjadil hal yang ingin diutarakan, khususnya dalam hal gugatan cerai yang ada, dan kami harap majelis hakim dapat memaklumi hal ini dan mohon untuk tidak mempermasalahkan sedemikian halnya kedepan.
- Benar **PENGGUGAT** memutuskan untuk meninggalkan kediaman atau rumah Bersama istri sebelumnya sudah terjadi sekitar 3 bulan lamanya. Namun, keputusan untuk kemudian bersikap **BERCERAI** dari sang istri adalah murni merupakan keputusan bulat dari dalam diri pribadi (**PENGGUGAT**) tanpa adanya campur tangan apalagi hasutan – hasutan pihak lain, termasuk ibu kandung saya sendiri. Bahkan ibu kandung saya, selalu mengingatkan diawal untuk jangan

Halaman 11 dari 47 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gegabah dalam memutuskan sesuatu, termasuk masalah penceraian, akan tetapi memang disini dalam hati kecil saya yang memutuskan dan sudah tidak sanggup lagi beristrikan dengan **TERGUGAT** sendiri, dengan segala pertimbangan dan ketetapan hati.

- Terkait semua dalil dari jawaban yang sudah dijabarkan pihak **TERGUGAT** sebelumnya dalam jawabannya, semuanya hanyalah dalil dan alasan semata, yang dimata **PENGGUGAT** semuanya sudah terlambat dan tidak akan mempengaruhi atau mengubah situasi yang ada bahkan justru hal-hal yang disampaikan **TERGUGAT** itu semakin menambah ketetapan hati **PENGGUGAT** untuk kemudian berpisah dan tidak lagi terikat hubungan satu sama lainnya sebagai pasangan suami istri karena jelas tidak akan membawa kebaikan melainkan sebaliknya hanya membawa kearah makin buruk.
- Menyatakan dengan tegas **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sering cekcok diawal pernikahan dirumah **TERGUGAT** sebelum akad nikah **TERGUGAT** membentak **PENGGUGAT** dengan nada yang tinggi dan setelah pernikahan **TERGUGAT** sering dinasehati dan dibimbing untuk mengurus rumah tangga dan suami dengan baik namun **TERGUGAT** sering membantah dan tidak terima nasehat tersebut dan terjadilah cekcok, hingga dikaruniani anak pertama yang Bernama **XXXXXXXXXXXXXX** pada saat itu berusia 6 bulan, **TERGUGAT** mengajak mengontrak dengan alasan mandiri, setelah mengontrak masih terjadi cekcok, kemudian damai dengan perjanjian dan **TERGUGAT** berjanji akan berubah, dan kemudian pindah ke kediaman Bersama di Perumnas Aldiva Jalan Baru Lahat dan dikaruniai anak kedua Bernama **XXXXXXXXXXXXXX** pada saat renovasi rumah, **TERGUGAT** Kembali membentak dengan nada tinggi karena perbedaan pendapat bentuk renovasi rumah, pada saat itulah terjadi keributan yang melibatkan orang tua **TERGUGAT**. Karena **TERGUGAT** mengaku bersalah dan **PENGGUGAT** memaafkan. Tak selang waktu lama terulang Kembali **TERGUGAT** membentak dan mengukit masa lalu hingga penggugat mengucapkan kalimat apabila terjadi lagi maka jatuhlah talak 3 dan terjadilah

Halaman 12 dari 47 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keributan pada tanggal 19 Januari 2023 pada saat **PENGGUGAT** pulang kerja shift malam **TERGUGAT** memerintah **PENGGUGAT** untuk mencuci mobil kemudian mencuci mobil pakaian dengan nada tinggi dan pada tanggal 20 Februari 2023 **PENGGUGAT** Kembali pulang kerja shift malam tergugat Kembali berbicara dengan nada tinggi dan menghempaskan magic com setelah penggugat menyuapi kedua anak kami dengan kalimat “ JANGAN CUMA BISA MAKAN, RENDAM MAGIC NI” disinilah puncak keributan dan **TERGUGAT** mengusir **PENGGUGAT** dari kediaman Bersama dan sudah diucapkan talak 3 kepada tergugat.

- Dan bahwa benar **TERGUGAT** telah mengantarkan anak kedua yang Bernama **XXXXXXXXXXXX** dengan alasan anak kedua berhak Bahagia dan **TERGUGAT** ingin mencari pekerjaan, sempat **PENGGUGAT** menolak karena kedua masih berusia 14 bulan (masih Asi Ibu) namun **TERGUGAT** kekeh untuk memberikan anak kedua kepada **PENGGUGAT** dan pada saat itu **TERGUGAT** membuat surat perjanjian hak asuh anak karena **TERGUGAT** tidak menyanggupi mengurus kedua anak tersebut

- Bahwa benar **PENGGUGAT** membawa anak pertama meninggalkan **TERGUGAT** Karena anak pertama ingin ikut **PENGGUGAT** dan tinggal di xxxx xxxxx xxxxxx, karena anak pertama yang ikut dengan **PENGGUGAT** tidak ada yang menjaga pada saat **PENGGUGAT** bekerja lalu **PENGGUGAT** dan anak pertama pergi kerumah orang tua **PENGGUGAT** di Jalan Rejang Gang Pisang Kelurahan Bandar Agung Kecamatan Lahat xxxxxxxx xxxxx Provinsi Sumatera Selatan.

- Selama **PENGGUGAT** meninggalkan **TERGUGAT** dikediaman perumahan Perumnas Aldiva, **PENGGUGAT** mencoba mediasi Bersama orang tua **TERGUGAT** dan ibu **PENGGUGAT** tapi tidak menemukan titik terang. Kemudian **TERGUGAT** sudah pulang kekediaman orang tua **TERGUGAT** di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Kec. Merapi Selatan Kab. Lahat Provinsi Sumatera Selatan.

Halaman 13 dari 47 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membantah dengan tegas pernyataan tidak sedikitpun menafkahi, selama kedua anak **TERGUGAT** dan **PENGGUGAT** dibawa oleh **TERGUGAT** ke kediaman orang tua **TERGUGAT**, **PENGGUGAT** sering mengirimkan lauk pauk berupa sosis, nugget, pampers, dan uang.

- Sesuai kesepakatan awal rumah Bersama akan berikan sepenuhnya kepada tergugat dan kedua anak melalui telpon Bersama dari pihak bank, dan nyatanyatergugat dengan licik membawa barang-barang tanpa sepengetahuan penggugat dan hanya menyisakan beberapa barang, dengan demikian ada niat dari tergugat untuk menjual rumah tersebut dengan orang lain. Dengan kejadian tersebut maka saya tidak lagi berniat memberikan rumah tersebut melainkan mencari jalan untuk menjual rumah tersebut dengan hasil penjualan dibagi rata.

- Untuk masalah anak, atas nama **XXXXXXXXXXXXXX** Bin **IMAM DARPAWANSYAH** umur 4 tahun dan **XXXXXXXXXXXXXX** Binti **IMAM DARPAWANSYAH** umur 1 Tahun 5 bulan. Saat ini tumbuh dan tinggal dengan **TERGUGAT** yang sebelum anak pertama atas nama **XXXXXXXXXXXXXX** tinggal Bersama **PENGGUGAT**.

Untuk biaya kedua anak saya menolak dengan tegas biaya per bulan sebesar Rp.5.000.000 perbulannya. Dikarenakan uang gaji perbulan saya tidak sebesar yang diminta tersebut dan saya menyanggupi untuk kehidupan dan sekolah anak kami tidak berupa uang / materi langsung ditransfer ke rekening ibunya. Malinkan anak itu sendiri mengambil ke saya sebagai ayah kandungnya dan satu lagi apabila si **TERGUGAT** tidak sanggup untuk menghidupi atau menyekolahkan anak anak penggugat dan tergugat dikemudian hari dan atau anak-anak penggugat dan tergugat tidak dibawah asuhan **TERGUGAT** sebagai ibu kandung nya maka hak asuh anak akan diambil alih sama **PENGGUGAT** sebagai ayah kandung nya.

- Dan pada intinya, saya juga tetap pada pendirian serta niatan di awal disampaikannya gugatan ini sendiri yaitu ingin berpisah dengan istri saya atau sudah tidak mau, tidak berkenan atau juga tidak lagi sudi beristrikan **TERGUGAT**,apalagi jika untuk mencapai kehidupan

Halaman 14 dari 47 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Dan Warrahmah. Sudah tidak dimungkinkan lagi sebagaimana yang dikehendaki di awal pernikahan terdahulu.

Oleh karenanya cukup alasan bagi **PENGGUGAT** untuk dikemudian memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lahat, melalui Majelis Hakim yang mulia untuk memeriksa perkara ini, berkenan kira mengizinkan **PENGGUGAT** untuk berpisah, bercerai dan tidak hidup Bersama-sama lagi dengan **TERGUGAT**. Kemudian kira nya pula majelis hakim yang mulia selanjutnya dapat pula memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER:

1. Menolak semua yang menjadi permintaan jawaban **TERGUGAT** untukseluruhnya. karena tidak beralasan, tidak sesuai fakta dan bohong belaka
2. Mengabulkan isi dan inti gugatan pihak **PENGGUGAT** untuk seluruhnya
3. Menetapkan, mengizinkan **PENGGUGAT** (Xxxxxxxxxxxxxx) untuk bercerai dan atau berpisah dengan **TERGUGAT** (MIRIANI Binti HARIPIN)
4. Menetapkan biaya anak sesuai dengan kemampuan dan gaji yang diperoleh serta anak itu yang mengambilnya bukan melalui transfer
5. Menolak biaya muth'ah dan masa iddah yang men_jadi pennintaan tergugat unruk seluruhnya karena tidak masuk diakal dan tidak sesuai dengan hasilnya pendapatan saya
6. Membebankan biaya perkara menurut hukum

Bahwa atas Replik tertulis Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Duplik Termohon Konvensi/Pemohon Rekovensi tidak terpisahkan dari Eksepsi, jawaban gugatan Termohon Konvensi dan Pemohon Rekovensi yang sudah disampaikan sebelum nya.

Halaman 15 dari 47 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Termohon Konvensi/Pemohon Rekovensi pada prinsipnya menolak seluruh permohonan Penggugat, Kecuali yang telah diakui kebenarannya.
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Termohon Konvensi/Pemohon Rekovensi yang diajukan dalam jawaban Termohon Konvensi/Pemohon Rekovensi yang tidak dijawab oleh Pemohon Konvensi/Termohon Rekovensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Pemohon Konvensi/Termohon Rekovensi.
4. Bahwa Pemohon Konvensi/Termohon Rekovensi sejak awal permohonan sampai pada replik sangat antusias dan bersemangat dan berkeyakinanbahkan mendahului kehendak ilahi dimana Pemohon Konvensi/Termohon Rekovensi menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat diperbaiki lagi. Hal ini menunjukan bahwa Pemohon Konvensi/Termohon Rekovensi sebagai kepala rumah tangga telah gagal dan tidak dapat membina keluarga serta tidak sejalan dengan tuntunan agama.
5. Bahwa seharusnya Pemohon sebagai suami dan kepala keluarga seharusnya menutup aib keluarga dan tidak diselesaikan melalui Pengadilan oleh karena perceraian adalah perbuatan yang tidak disukai Allah dan seharusnya perceraian tidak perlu terjadi.
6. Bahwa Termohon Konvensi/Pemohon Rekovensi menolak replik Pemohon Konvensi/Termohon Rekovensi yang menyebutkan bahwa Termohon Konvensi/Pemohon Rekovensi selalu berkata kasar kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekovensi dan ada nya perjanjian damai yang mengatakan sering cekcok, terkecuali Pemohon bisa membuktikan di persidangan siapa yang melihat secara langsung peristiwa Termohon berkata kasar.

DALAM REKOVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon Konvensi/ Pemohon Rekovensi tidak terpisahkan dari gugatan balik Termohon Konvensi/Pemohon Rekovensi yang sebelumnya disampaikan.
2. Bahwa Termohon Konvensi/Pemohon Rekovensi menyatakan bahwa sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada

Halaman 16 dari 47 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsipnya menyatakan “**jika anak yang belum berusia 12 tahun, maka hak asuh anak akan jatuh kepada ibu**”, dan seorang ayah wajib memberikan nafkah seorang anak tanpa mempermasalahkan seberapa besar nafkah tersebut kepada anak, sehubungan anak masih dibawah umur 12 tahun belum bisa datang sendiri ke ayah kandung nya, maka Termohon Konvensi/ Pemohon Rekovensi tidak menghalangi ayah kandung nya untuk datang sendiri menemui anak kandung nya, tanpa dititip dengan siapa pun, dan **untuk nilai nafkah anak tersebut seharusnya tidak dipermasalahkan untuk masa depan selanjutnya anak kandung Pemohon-Termohon**, bukan hanya diberikan Sosis, Nuget, Pampers/popok, dan uang Rp. 50.000 yang hanya bisa bertahan seminggu yang dinyatakan dalam dalil Pemohon Konvensi/Termohon Rekovensi.

3. Bahwa Termohon Konvensi/Pemohon Rekovensi menegaskan setegasnya kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekovensi, bahwa sesuai Pasal 152 KHI yang menyatakan ‘Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz’ dan bekas suami sesuai dengan pasal 195 HIR.

4. Bahwa Termohon Konvensi/Pemohon Rekovensi menyatakan untuk nafkah Iddah dan nafkah Mut’ah untuk di penuhi oleh Pemohon Konvensi/Termohon Rekovensi dengan jumlah yang sudah ditentukan oleh Termohon Konvensi/Pemohon Rekovensi melalui bukti Transfer disaat sebelum pengucapan Ikrar Talak, bukan nya di permasalahkan Kembali dalam Replik Pemohon Konvensi/Termohon Rekovensi, jika Pemohon Konvensi/Termohon Rekovensi sangat antusias dalam perceraian rumah tangga Pemohon-Termohon, sampai mendahului **allah SWT dan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Lahat tentang Cerai Talak 3.**

5. Bahwa Termohon Konvensi/Pemohon Rekovensi menegaskan dalil Pemohon Konvensi/Termohon Rekovensi yang menyatakan hasil pendapatan gaji tidak sesuai untuk bisa dibuktikan dengan mendatangkan saksi secara langsung **bendahara gaji** di tempat Pemohon Konvensi/Termohon Rekovensi bekerja, karena bukti

Halaman 17 dari 47 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis/ slip gaji bisa di buat-buat oleh Pemohon Konvensi/Termohon Rekovensi.

Berdasarkan dari Eksepsi, Duplik Konvensi, dan Rekovensi diatas maka Pemohon Rekovensi meminta kepada **Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxx** agar berkenan memutuskan ;

1. Menolak Gugatan dari Pemohon Konvensi dan Replik Pemohon **Konvensi/Termohon Rekovensi**, atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menerima Jawaban Gugatan dari Termohon Konvensi, Duplik Termohon Konvensi, dan gugatan balik Pemohon Rekovensi;
3. Meminta hak-hak nafkah anak- anak, nafkah Iddah dan nafkah Mut'ah **Termohon Konvensi/Pemohon Rekovent** sebelum adanya pengucapan Ikrar Talak didepan Majelis Hakim;
4. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekovensi untuk biaya-biaya perkara yang timbul diacara persidangan Cerai Talak ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon tanggal 02 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Merapi Selatan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor xxxxxxxxxxxxxx Tanggal 10 Juli 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Memuat Gaji Pemohon) Nomor 222/PERS-HRC/PKWT/PE/V/2021 atas nama Pemohon, tanggal 06 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh PT Priamanaya Energi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis,;

Halaman 18 dari 47 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi dipersidangan menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. **Saksi 1, SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Pagar Alam, 04 Januari 1965, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LAHAT, PROVINSI SUMATERA SELATAN, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saya kenal dengan Pemohon dan Termohon;;
- Bahwa, Saya adalah Paman Pemohon;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di tempat kediaman bersama di perumnas;;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak 7 (tujuh) bulan lalu;
- Bahwa saya tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon saya hanya tahu dari cerita Pemohon bahwa sedang ribut dan bertengkar dengan Termohon; ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, sampai sekarang sudah berjalan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta di perusahaan;
- Bahwa Pemohon pernah cerita kepada saya bahwa penghasilannya sekita Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan;;
- Bahwa Setahu saya Pemohon tidak ada pekerjaan dan penghasilan lainnya;
- Bahwa Saya tidak pernah merukunkan maupun menasehati Pemohon;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Halaman 19 dari 47 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 2: J SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Lubuk Puding, 16 Oktober 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LAHAT, PROVINSI SUMATERA SELATAN, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saya kenal dengan Pemohon dan Termohon;;
- Bahwa, saya adalah teman Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di tempat kediaman bersama di perumnas;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak 1 (satu) tahun lalu;
- Bahwa saya tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon saya juga tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon, akan tetapi saya pernah melihat langsung sebanyak 3 (tiga) kali Pemohon dan Termohon saling berdebat tentang masalah kecil seperti tentang anak. Dan sebelumnya sekitar belum sampai 1 (satu) tahun yang lalu juga pernah terjadi pertengkaran besar akan tetapi berhasil dirukunkan dan sekarang terjadi kembali pertengkaran hebat yang berujung pada pengajuan permohonan cerai Pemohon ke Pengadilan Agama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, sampai sekarang sudah berjalan 5 (lima) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta di perusahaan PLTU;
- Bahwa Pemohon pernah cerita kepada saya bahwa penghasilannya sekita Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan;;
- Bahwa setahu saya Pemohon tidak ada pekerjaan dan penghasilan lainnya;

Halaman 20 dari 47 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya tidak pernah merukunkan maupun menasehati Pemohon;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak akan mempertanyakan apapun;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh majelis hakim, Termohon tidak bertanya kepada saksi-saksi Pemohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menghadirkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi lagi serta tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxx , tanggal 10 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxx atas nama Myesha Ezeline, tanggal 04 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti tertulis, Termohon juga menghadirkan 2 orang saksi dipersidangan menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. **SAKSI 3**, tempat dan tanggal lahir Tanjung Beringin, 20 Januari 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LAHAT, PROVINSI SUMATERA SELATAN, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saya kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, Saya adalah Ibu Kandung Termohon;

Halaman 21 dari 47 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di tempat kediaman bersama di perumnas;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak mempunyai anak pertama sekitar tahun 2018;
- Bahwa Saya tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar secara langsung. Akan tetapi saya pernah datang ke rumah pemohon dan Termohon dalam keadaan rumah banya perabot rumah pecah, ketika saya bertanya kepada Termohon, Termohon bercerita bahwa yang memecahkan perabotan adalah Pemohon dan Termohon sedang bertengkar dengan Pemohon dan Pemohon suka main tangan kepada Termohon. Kemudian saya bertanya kepada Pemohon permasalahan rumahtangga dengan Termohon, Pemohon bercerita bahwa Termohon berat sebelah dan Termohon tidak menurut dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 20 Februari 2023, sampai sekarang sudah berjalan 4 (empat) bulan;
- Bahwa Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon selanjutnya 1 (satu) bulan kemudian Termohon juga pergi meninggalkan rumah bersama;
- Bahwa Sejak pisah sampai sekarang Pemohon tidak pernah datang untuk menemui Termohon dan anaknya;
- Bahwa Selama berpisah pernah Pemohon mengirimkan pampers dan Sosis melalui paket, dan juga pernah mengirimkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta di perusahaan;
- Bahwa Termohon pernah cerita kepada saya bahwa penghasilannya sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan;

Halaman 22 dari 47 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saya Pemohon tidak ada pekerjaan dan penghasilan lainnya;
- Bahwa Saya dan pihak keluarga sudah pernah merukunkan maupun menasehati Pemohon;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

SAKSI 2: SAKSI 4, tempat dan tanggal lahir Tanjung Beringin, 23 April 1984, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LAHAT, PROVINSI SUMATERA SELATAN, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saya kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saya adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di tempat kediaman bersama di perumnas;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2021;
- Bahwa saya pernah melihat 1 (satu) kali Pemohon dan Termohon bertengkar mulut sekitar tahun 2021, saya tidak mengetahui penyebab pasti pertengkaran tetapi seperti pertengkaran rumah tangga biasa;;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Februari 2023, sampai sekarang sudah berjalan 4 (empat) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon selanjutnya Termohon juga kembali tinggal dirumah orang tua Termohon sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta di perusahaan;

Halaman 23 dari 47 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon pernah cerita kepada saya bahwa penghasilannya sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan;
- Bahwa setahu saya selain bekerja di PT, Pemohon juga kerja sambilan memasang instalasi listrik;
- Bahwa saya sendiri pernah memakai jasa Pemohon memasang instalasi listrik, upah nya sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 2 (dua) hari;
- Bahwa saya dan pihak keluarga Termohon sudah pernah merukunkan maupun menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi dari pihak keluarga Pemohon malah menyuruh Pemohon dan Termohon bercerai;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Termohon tersebut, Termohon menyatakan tidak akan mempertanyakan apapun;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak akan mempertanyakan apapun;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan, menyatakan tetap dengan permohonannya, dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan, menyatakan tetap dengan jawabannya dan menyerahkan keputusan kepada Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan, dan atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* di ruang sidang, dengan demikian maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 47 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali dalam rumah-tangganya, akan tetapi tidak berhasil damai, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg¹⁷ jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai bagi kedua belah pihak yang berperkara, Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, dan para pihak sepakat memilih **Indah Wulandari, S.H.**, sebagai mediator, mediasi berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon tentang permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tidak berhasil, Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan Termohon menyatakan bahwa apa bila Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, Termohon tidak keberatan;

Bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon berhasil sebagian yakni Pemohon dan Termohon sepakat hak asuh anak yang bernama: XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX diserahkan dibawah pengasuhan Termohon”;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang diajukan oleh Termohon.

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan eksepsi terhadap surat permohonan Pemohon dengan alasan-alasan:

1. Bahwa **Termohon** menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil **Pemohon**, Kecuali atas pengakuan yang jelas dan Tegas;
2. Bahwa **Pemohon** tidak benar mengatakan bahwa **Termohon** tinggal dirumah diorang tua, akan tetapi kebenarannya **Pemohon** lah pergi ke rumah orang tua **Pemohon**, dan meninggalkan **Termohon** beserta kedua anak **Termohon** dan **Pemohon** tanpa memberi **nafkah sampai dengan proses persidangan ini**, yang dimana sudah diakui oleh

Halaman 25 dari 47 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon di depan hakim mediasi Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx
Tanggal 11-05-2023;

3. Dalam nomor Pokok Perkara **No. 5 Point C**, **Pemohon** tidak jelas dalam menasehati **Termohon** dalam segi kebenaran sesuai agama islam atau dalam segi keburukan;

Menimbang, terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Termohon tersebut bukan merupakan eksepsi di luar kewenangan mengadili (bukan eksepsi kompetensi absolut maupun kompetensi relatif), bukan pula eksepsi gugatan kabur (*obscur libel*) dan eksepsi *error in persona* dengan kualifikasi kurang pihak (*plurium litis consortium*).

Menimbang, bahwa atas pertanyaan majelis hakim, Termohon menyatakan tidak faham dan tidak mengerti maksud eksepsi yang dimaksud dalam jawaban Termohon, Termohon meminta agar jawaban Termohon dibantu dan diketik oleh saudara Termohon;

Menimbang, bahwa majelis menilai bahwa eksepsi Termohon adalah jawaban Termohon atas pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon, dan seharusnya diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara, oleh karena cukup alasan bagi majelis menolak eksepsi Termohon;

DALAM KONVENSI

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dari permohonan ini adalah Pemohon bermohon untuk bercerai dengan Termohon dengan alasan dan dalil yang dijadikan dasar hukum Pemohon dalam permohonannya karena Termohon lebih memperdulikan keluarga Termohon dibandingkan dengan keluarga Pemohon, Termohon tidak menggerakkan pekerjaan rumah tangga melainkan Termohon memerintah Pemohon untuk menggerakkan pekerjaan rumah tangga tersebut dan Termohon selalu membantah apabila Pemohon menasehati Termohon;, dan atas permasalahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu;

Fakta yang tidak dibantah

Halaman 26 dari 47 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 8 Juli 2017;
2. Bahwa benar rumah tangga pemohon dan Termohon telah berjalan selama 5 tahun 10 bulan;
3. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 orang;
4. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 3 bulan, dan Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah tuntutan perceraian dengan alasan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka secara umum berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata Hakim berpendapat Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa secara khusus dalam hal pembuktian telah diatur tersendiri tentang pembuktian dalam perceraian sebagaimana telah ditunjuk oleh undang-undang itu sendiri, sesuai maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon yang aslinya yang dikeluarkan Pemerintah xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, yang berisi tentang kebenaran identitas Pemohon, status kependudukan dan tempat tinggal Pemohon yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, maka telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di KABUPATEN LAHAT, PROVINSI SUMATERA SELATAN;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang telah ditandatangani oleh

Halaman 27 dari 47 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Merapi, xxxxxxxxxx xxxxxx, sesuai maksud Pasal 27 (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, telah diberi meterai secukupnya dan Hakim telah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok sesuai maksud Pasal 301 ayat (1) R.Bg, maka Hakim berpendapat bukti P.2 telah memenuhi syarat formil alat bukti surat sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon tersebut relevan dengan pokok perkara, dengan demikian buku nikah tersebut telah membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah, sesuai dengan ketentuan telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian Hakim menilai bukti fotokopi Akta Nikah tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat yang merupakan bukti yang sah sebagai *conditio sine qua non* dalam perkara cerai gugat, sekaligus menjadikan Pemohon dan Termohon sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi perjanjian kerja waktu tertentu atas nama Imam Darpawansyah (Pemohon), yang dikeluarkan oleh PT Priamanaya Energi, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut benefit yang diterima oleh karyawan yang bernama Imam Darpawansyah (Pemohon) berupa gaji pokok sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan tunjangan lapangan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 301 ayat (2) R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil,

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan

Halaman 28 dari 47 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi-saksi Pemohon yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka majelis hakim berpendapat saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon yang tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi pertama hanya mendengar cerita dari Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu dan saksi telah menyaksikan langsung Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak 3 bulan yang lalu, maka majelis hakim berpendapat kesaksian saksi pertama Pemohon tersebut sepanjang mengenai pertengkaran digolongkan *testimonium de auditu*, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi pertama Pemohon tidak melihat hal-hal yang menyangkut terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 3 bulan yang lalu, maka oleh karenanya beresesuaian dengan dalil yang dikemukakan Pemohon, peristiwa mana merupakan indikasi tidak harmonisnya rumah-tangga Pemohon dan Termohon, maka Hakim berkesimpulan keterangan saksi Pemohon sepanjang mengenai perselisihan dan pisah rumahnya telah memenuhi syarat materil saksi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang diambil alih Hakim menjadi pertimbangannya, yang menyatakan bahwa

Halaman 29 dari 47 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat jo. Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih Hakim menjadi pertimbangannya, yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon tersebut mengetahui peristiwa hukum bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 3 bulan yang lalu, maka majelis hakim berpendapat oleh karena keterangan saksi tersebut berasal dari penglihatan dan pengetahuan saksi secara langsung dan keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, karenanya keterangan saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti untuk mendukung dalil gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Hakim berkesimpulan alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 berupa fotokopi Akta Lahir a.n. **Xxxxxxxxxxxxxx** yang aslinya yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Pemerintah xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, yang berisi tentang identitas, tanggal kelahiran dan orang tua dari anak tersebut, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon memiliki anak yang bernama **Xxxxxxxxxxxxxx** ;

Menimbang, bahwa alat bukti T.2 berupa fotokopi Akta Lahir a.n. **Xxxxxxxxxxxxxx** yang aslinya yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Pemerintah xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, yang berisi tentang

Halaman 30 dari 47 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas, tanggal kelahiran dan orang tua dari anak tersebut, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon memiliki anak yang bernama **Myesha Ezeline**;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon adalah ibu kandung Termohon, dan saksi kedua Termohon adalah kakak kandung Termohon, kedua saksi-saksi Termohon yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka majelis hakim berpendapat saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon yang tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi saksi pertama pernah mengetahui keadaan rumah Pemohon dan Termohon berantakan dan menurut cerita Termohon kepada saksi, hal tersebut terjadi karena Pemohon dan Termohon bertengkar, Pemohon memecahkan perabot rumah dan Pemohon pernah memukul Termohon, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak sekitar tahun 2018 yang lalu, dan saksi telah menyaksikan langsung Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak 3 bulan yang lalu, maka majelis hakim berpendapat kesaksian saksi pertama Pemohon tersebut sepanjang mengenai

Halaman 31 dari 47 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran digolongkan *testimonium de auditu*, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi pertama Pemohon tidak melihat hal-hal yang menyangkut terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 3 bulan yang lalu, maka oleh karenanya bersesuaian dengan dalil yang dikemukakan Pemohon, peristiwa mana merupakan indikasi tidak harmonisnya rumah-tangga Pemohon dan Termohon, maka Hakim berkesimpulan keterangan saksi Pemohon sepanjang mengenai perselisihan dan pisah rumahnya telah memenuhi syarat materil saksi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang diambil alih Hakim menjadi pertimbangannya, yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat. Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih Hakim menjadi pertimbangannya, yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon tersebut mengetahui peristiwa hukum bahwa Pemohon dan Termohon pernah bertengkar sekitar tahun 2021 yang lalu dan saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 3 bulan yang lalu, maka majelis hakim berpendapat oleh karena keterangan saksi tersebut berasal dari penglihatan dan pengetahuan saksi secara langsung dan keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, karenanya keterangan saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka terbukti bahwa saksi-saksi Termohon mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon,

Halaman 32 dari 47 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berkaitan dengan perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Hakim berkesimpulan alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan yang diajukan Pemohon serta bukti-bukti tersebut, maka Hakim *mengkonstatuir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta materil/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 08 Juli 2017 di Merapi yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Merapi xxxxxxxx xxxxx sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxx , tanggal 10 Juli 2017;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus-menerus sejak kurang lebih satu tahun yang lalu;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu hingga sekarang;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai dan rukun kembali sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus-menerus sejak kurang lebih satu tahun yang lalu dan telah berpisah rumah hingga sekarang lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu dan selama itu pula tidak pernah lagi bergaul sebagaimana layaknya suami-istri, oleh karenanya Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage break down/broken home*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatuir tersebut di atas, maka Hakim berpendapat secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan

Halaman 33 dari 47 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya dan dapat dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis serta kaidah-kaidah hukum dan doktrin para pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam pertimbangannya sebagai berikut:

لا ضَرَرٌ وَلَا ضِرَارٌ

(tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain).

“Bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicu awal penyebab perceraian atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak” (Putusan MARI Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

إِنَّمَا الطَّلُوقُ لِمَنْ أَحَدَ بِالسَّاقِ

Artinya: Sesungguhnya talak itu hanyalah hak orang yang memegang kendali (suami). Sunan Ibnu Majah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan, bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah-tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, maka telah cukup alasan perceraian;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat perceraian antara kedua belah pihak sudah merupakan alternatif terbaik, setidaknya bagi Pemohon, daripada mempertahankan perkawinan yang penuh dengan pertengkaran, ketidakpedulian, dan kejadian-kejadian lainnya yang lambat laun akan lebih memperparah keadaan rumah-tangga kedua belah pihak, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon sepanjang

Halaman 34 dari 47 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai permohonan izin untuk menjatuhkan talak tersebut dipandang cukup beralasan, sehingga permohonan Pemohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lahat, sepatutnya petitum permohonan Pemohon pada poin 1 dan 2 tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang berbunyi: "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", maka Pemohon dan Termohon melaporkan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Tentang Kesepakatan Mediasi

Menimbang bahwa berdasarkan laporan mediator yang bernama Indah Wulandari, S.H., mediator non hakim pada tanggal 17 Mei 2023, mediasi berhasil sebagian, yang pada pokoknya berisikan : "Pemohon dan Termohon tetap ingin bercerai dan sepakat dalam hal hak asuh anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX diberikan sepenuhnya kepada XXXXXXXXXXXX dengan catatan XXXXXXXXXXXX tidak akan menghalangi XXXXXXXXXXXX untuk bertemu dan mengunjungi anaknya tersebut"

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 berupa fotokopi akta kelahiran anak bernama **M. Firash Aqil Amerwa dan Myesha Ezeline**, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai nama anak, tanggal kelahiran dan orang tua anak sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Halaman 35 dari 47 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, yang menerangkan kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon dan dalam keadaan sehat dan baik-baik saja;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan Termohon tersebut saat ini berumur dibawah 12 tahun, maka berdasarkan pasal 105 huruf (a) jo pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, kecuali ditemukan fakta bahwa Pemohon lalai dan pengasuhannya maka pengasuhan anak tersebut dapat dialihkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada prinsipnya adalah demi kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of child) baik yang berkaitan dengan kepentingan perkembangan jiwa anak, pendidikan, kesejahteraan, moralitas maupun keselamatan dan bukan kepentingan orang tua atau yang memelihara semata, vide pasal 45 (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 6 bulan 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa tersebut saat ini tinggal dengan Termohon, Termohon mampu mengasuhnya serta tidak ditemukan fakta bahwa Termohon adalah seorang ibu yang lalai dalam mengasuh anak dan tidak ditemukan fakta bahwa Termohon adalah seorang yang tidak baik secara sosial, sehingga dengan demikian telah nampak nyata bahwa secara realita Termohon telah mampu membuktikan bahwa ia layak dan patut untuk mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dikaitkan dengan adanya kesepakatan mediasi antara Pemohon dan Termohon tentang hak asuh kedua anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon, maka patut kiranya majelis hakim menetapkan kedua anak tersebut berada di bawah pengasuhan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya anak Pemohon dan Termohon tersebut di bawah hadhonah Termohon, hal tersebut tidak menghilangkan hak Pemohon untuk bertemu, memberikan pendidikan dan mencurahkan kasihnya kepada kedua anak tersebut, untuk itu Termohon berkewajiban untuk memberikan akses dan kesempatan kepada Pemohon untuk bertemu, memberikan pendidikan dan mencurahkan kasihnya selaku ayahnya kepada kedua anak tersebut. Apabila Termohon ternyata lalai

Halaman 36 dari 47 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kewajibannya tersebut maka hal demikian dapat dijadikan alasan bagi Pemohon untuk mengajukan pencabutan hadhonah ke Pengadilan Agama;

DALAM REKONVENSIS

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah, Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut hal-hal sebagai berikut

- a. Menetapkan kedua anak hasil perkawinan tersebut jika sudah adanya amar putusan terjadi nya **perceraian Thalak** dan **pengucapan Ikrar Thalak**, maka anak Termohon-Pemohon sesuai **pasal 105 Komplekasi Hukum Islam (KHI)** yang dimana menyatakan anak dibawah **umur 12 tahun** harus menjadi asuhan ibu kandungnya dan kewajiban ayah kandungnya menafkahi, mengingat **Pemohon Konvensi/Termohon Rekovensi** mempunyai **prilaku/psikis** yang tidak bagus untuk perkembangan dewasa anak termasuk lingkungan keluarga **ibu kandung, kakak perempuan pertama** dan **paman kandung Pemohon Konvensi/Termohon Rekovensi** yang dimana sudah **berstatus janda dan duda dalam satu rumah**, jika **Pemohon Konvensi/Termohon Rekovensi** ingin bertemu dengan anak **Pemohon-Termohon** maka harus meminta izin ibu kandung nya dan akan ditentukan oleh ibu kandung nya tempat bertemu nya anak dari **Pemohon-Termohon**;
- b. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekovensi untuk membayar nafkah pemeliharaan 2 (dua) orang anak sebesar **Rp. 15.000.000** selama 3 (tiga) bulan semenjak **Pemohon Konvensi/Termohon Rekovensi** meninggalkan kediaman bersama, dan akan membayar Nafkah pemeliharaan anak sebesar **Rp. 5.000.000** tiap bulan nya, ke rekening **Termohon Konvensi/Pemohon Rekovensi** dengan bukti transfer berkekuatan **Hukum Tetap** dengan **surat pernyataan** kesanggupan membayar hak **nafkah anak tiap bulan** sesuai dengan nilai nominal yang disebutkan oleh **Termohon Konvensi/Pemohon Rekovensi** sebelum pengucapan ikrar thalak didepan **Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxx**;
- c. Menghukum **Pemohon Konvensi/Termohon Rekovensi** untuk membayar/ memberikan **muth'ah** sebesar **Rp. 10.500.000** selama 3 (Tiga) bulan semenjak **Pemohon Konvensi/Termohon** meninggalkan Kediaman bersama, dan membayar nafkah **muth'ah** tiap bulan sebesar

Halaman 37 dari 47 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. **3.000.000**; dengan bukti transfer berkekuatan **Hukum Tetap** dengan pernyataan kesanggupan membayar hak **mut'ah** ke **Termohon Konvensi/Pemohon Rekovensi** sebelum pengucapan ikrar thalak didepan **Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxx**;

d. Menghukum **Pemohon Konvensi/Termohon Rekovensi** untuk membayar nafkah massa iddah sebesar **Rp. 3.500.000**, dengan bukti transfer berkekuatan **Hukum Tetap** dengan pernyataan kesanggupan membayar nafkah massa iddah ke **Termohon Konvensi/Pemohon Rekovensi** sebelum pengucapan ikrar thalak didepan **Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxx**;

e. Menghukum **Pemohon Konvensi/Termohon Rekovensi** untuk tidak bertemu dahulu dengan anak-anak **Pemohon-Termohon** sebelum menyelesaikan semua bentuk hutang – piutang ke keluarga **Termohon Konvensi/Pemohon Rekovensi**, agar tidak berdampak ke psikis dan pendidikan anak-anak Termohon-Pemohon;

f. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekovensi untuk membayar semua segala biaya perkara yang timbul di persidangan ini;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Rekonvensi tersebut, Pemohon konvensi/ Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi keberatan dan atau tidak memberikan jawaban atas tuntutan Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi baik mengenai biaya anak, biaya iddah dan mut'ah, biaya nafkah lampau dan biaya pembayaran kredit rumah milik Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena **kesepakatan mediasi tentang hak asuh 2 orang anak Pemohon dan Termohon telah dijawab dan telah dikabulkan** majelis hakim berada dalam asuhan Termohon, oleh karenanya tuntutan Termohon dalam jawaban dan duplik tentang hak asuh anak pada petitum angka 1 agar diberikan kepada Termohon tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terkait dengan telah ditetapkannya hak asuh kepada Termohon tersebut dihubungkan dengan tuntutan Termohon dalam jawaban pada **petitum huruf e atau petitum angka (5), yakni tuntutan Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekovensi untuk tidak bertemu dahulu dengan anak-anak Pemohon-Termohon sebelum**

Halaman 38 dari 47 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan semua bentuk hutang-piutang ke keluarga Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi, agar tidak berdampak ke psikis dan pendidikan anak-anak Termohon-Pemohon, bertentangan dengan hukum, adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon tidak menghilangkan hak Pemohon untuk bertemu, memberikan pendidikan dan mencurahkan kasihnya kepada kedua anak tersebut, untuk majelis hakim memerintahkan kepada Termohon untuk berkewajiban untuk memberikan akses dan kesempatan kepada Pemohon untuk bertemu, memberikan pendidikan dan mencurahkan kasihnya selaku ayahnya kepada kedua anak tersebut. Apabila Termohon ternyata lalai terhadap kewajibannya tersebut dan untuk kepentingan terbaik bagi anak, maka hal demikian dapat dijadikan alasan bagi Pemohon untuk mengajukan pencabutan hadhonah ke Pengadilan Agama;

Fakta Yang tidak dibantah

Menimbang bahwa berdasarkan jawab menjawab dalam rekonvensi tersebut terdapat fakta yang tidak dibantah oleh Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi, yaitu Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi telah meninggalkan Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan (sejak bulan Februari 2023 hingga perkara ini diputus), selain dari hal tersebut Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi mwnyatakan keberatan atas semua tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan menganalisis bukti-bukti yang diajukan Termohon Konvensi/Penggugat dihubungkan dengan tuntutan-tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat Rekonvensi berkewajiban membuktikan hal tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi perjanjian kerja waktu tertentu, terhitung sejak tanggal 1 Juni 2021 hingga tanggal 31 Mei 2022 yang berisikan benefit Karyawan dalam hal ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah perbulan yang terdiri dari gaji

Halaman 39 dari 47 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah dan tunjangan lapangan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh PT PRIAMANAYA ENERGI sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mengakui masih bekerja di PT PRIAMANAYA ENERGI dan sekarang masih memiliki penghasilan yang sama dengan penghasilan di tahun 2022 yang lalu, hanya saja saat ini, kontrak kerja terbaru belum didapat oleh Pemohon dan tidak bisa diminta kepada perusahaan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan benar Tergugat masih bekerja di PT PRIAMANAYA ENERGI dan sewaktu Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih tinggal bersama, Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan, oleh karenanya majelis menilai penghasilan Tergugat Rekonvensi setidaknya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat Rekonvensi, selain penghasilan gaji, Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi juga memiliki keahlian memasang instalasi listrik, yang meskipun penghasilannya tidak menentu, akan tetapi penghasilan dari keahlian pemasangan instalasi listrik tersebut patut diduga dapat membantu menunjang penghasilan tambahan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak ada kesepakatan tentang jumlah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tentang nafkah iddah, mut'ah, nafkah lampau, biaya kredit rumah dan biaya nafkah anak, oleh karenanya majelis hakim akan mempertimbangkan sendiri tentang jumlah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tentang nafkah iddah, mut'ah, nafkah lampau, biaya kredit rumah dan biaya nafkah anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu tuntutan Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Halaman 40 dari 47 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang nafkah iddah

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah idah ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Ayat (2) Huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 149 Huruf (b) serta Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, dan telah sejalan dengan Kuran sebagai berikut:

بِأَيِّهَا النَّبِيِّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ لِإِعْذَتِهِنَّ وَأَحْضُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ

Artinya: Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya, dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Rabbmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka ... (QS. Surat (ke 65 (Al-Thalaq) ayat 1

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim perlu menetapkan besaran uang idah tersebut sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kelayakan berdasarkan 'urf dan kebiasaan, oleh karena Penggugat Rekonvensi bukanlah istri yang nusuz, maka Tergugat Rekonvensi sebagai mantan suami dihukum untuk memberikannya kepada Penggugat Rekonvensi untuk selama masa idah (tiga bulan) oleh sebab itu majelis hakim secara *exofficio* menghukum Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah kepada Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan atau Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama masa iddah atau tiga kali suci sejak putusan ini dijatuhkan dan telah berkekuatan hukum tetap dan dibayar sebelum ikrar talak dijatuhkan;

2. Tentang Tuntutan Mu'tah

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak suami (Tergugat Rekonvensi), maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa mantan suami seyogyanya memberikan mu'tah yang layak kepada mantan istri, oleh karena Penggugat Rekonvensi bukanlah istri yang nusuz, maka majelis hakim menetapkan mutah yang dituntut tersebut dengan memperhatikan bahwa usia perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan

Halaman 41 dari 47 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi sampai dengan perkara ini diputus (\pm 4 tahun lebih), hal ini sejalan dengan Pasal 149 huruf (a) serta Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan dengan Kuran Surat ke 2 (al-Baqarah) Ayat 241 dan sebagai berikut:

و للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين {البقرة ٢٤١}

Artinya: Dan kepada istri-istri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mutah secara makruf merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Menimbang, bahwa karena tidak ada kesepakatan Pemohon dan Termohon tentang besaran mut'ah tersebut, dihubungkan dengan penghasilan Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya majelis hakim secara exofficio menghukum Pemohon membayar mut'ah kepada Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00- (satu juta rupiah);

3. Tentang tuntutan nafkah Lampau

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan nafkah lampau (*nafkah madliyah*) selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, terhitung sejak bulan Februari 2023 hingga proses perceraian ini berjalan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dipersidangkan mengakui Tergugat Rekonvensi telah meninggalkan kediaman bersama terhitung sejak tanggal 18 Februari 2023 dan sejak itu hingga perkara ini diputus Tergugat Rekonvensi pernah memberikan lauk pauk berupa sosis, nugget, pampers, dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sejak tanggal 18 Februari 2023 terhitung sejak Tergugat Rekonvensimeninggalkan kediaman bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hingga perkara ini diputus telah berjalan setidak-tidaknya selama 4 bulan;

Menimbang, bahwa sebelum memutuskan gugatan nafkah lampau, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa yang dimaksud nafkah yaitu sebagaimana tercantum dalam kitab *al-Fiqh 'alâ Madzâhib al-Arba'ah* halaman 485, sebagai berikut:

Halaman 42 dari 47 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

أما في إصطلاح الفقهاء فهي إخرج الشخص مؤنة من تجب عليه نفقة من خبز وأدم وكسوة ومسكن وما يتبع ذلك من ثمن ماء ودهن ومصباح ونحو ذلك.

Artinya: *Nafkah menurut istilah para fuqaha' yaitu pengeluaran seseorang atas sesuatu sebagai ongkos terhadap orang yang wajib dinafkahnya berupa roti, lauk-pauk, pakaian, tempat tinggal dan segala yang berhubungan dengan keperluan hidup sehari-hari seperti air yang harus dibeli, minyak, lampu, dan sejenisnya.*

Menimbang, bahwa pemberian nafkah oleh suami terhadap istri didasarkan pada firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 233,

Artinya: "... dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya..."

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat Rekonvensi masing-masing tidak melaksanakan kewajibannya dalam rumah tangga karena telah berpisah rumah selama 4 bulan, meskipun demikian sesuai dengan fakta hukum persidangan, sebelumnya baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi telah menjalani hidup bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak, oleh karena itu Hakim menilai Penggugat Rekonvensi telah berbakti kepada suami dan dapat dikategorikan sebagai bagian dari *tamkin* dan *taslim*;

Menimbang, bahwa Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi ketika keduanya berpisah tempat tinggal, tanpa alasan yang sah, sebagaimana tertuang dalam Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis*. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Hakim menilai bahwa Penggugat yang masih berstatus sebagai istri Tergugat Rekonvensi berhak memperoleh nafkah lampau yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memenuhinya, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap besaran jumlah nafkah lampau yang harus dipenuhi Tergugat Rekonvensi di mana tidak tercapai kesepakatan

Halaman 43 dari 47 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka majelis hakim dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lampau yang dilalaikan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan selama 4 bulan atau sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang bahwa majelis hakim tidak akan mempertimbangkan lagi tentang harga makanan, pempes dan uang yang telah diberikan Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi selama Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi berpisah (4 bulan), karena pembebanan nafkah lampau sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan oleh majelis hakim, sudah merupakan jumlah dibawah minumum biaya nafkah perbulan untuk Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan dua orang anak;

Tentang pembayaran kredit Rumah

Menimbang bahwa dalam posita jawabannya, Termohon konvensi/Tergugat Rekonvensi menuntut agar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar kredit rumah yang ditempati oleh Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan, akan tetapi dalam petitumnya tidak menyebutkan tentang tuntutan kredit rumah tersebut, disamping itu dalam tahap pembuktian baik Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti tertulis apapun tentang hal tersebut, oleh karenanya majelis menilai tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pemohon konvensi tentang pembayaran kredit rumah, *obscuur* dan tidak terbukti oleh karenanya tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Tentang tuntutan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang biaya pengasuhan anak yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ayat Al-Quran sebagai berikut:

Halaman 44 dari 47 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا

وُسْعَهَا

Artinya : dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu (dan anak-anaknya) dengan cara ma'rif. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. (QS. Al-Baqarah ayat 233);

Menimbang, bahwa berdasarkan nash tersebut di atas dapat difahami bahwa orangtua atau suami dibebani kewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya. Pembebanan biaya/nafkah tidak boleh diluar batas kemampuan seseorang. Namun demikian seyogyanya nafkah anak harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup anak berdasarkan kapatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anaknya, hal ini sejalan dengan Putusan MARI Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangannya, dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa nafkah anak berdasarkan Pasal 105 huruf (c) jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalah kewajiban ayah (Tergugat Rekonvensi) untuk memenuhinya;

Menimbang, bahwa maka dengan demikian cukup alasan bagi majelis hakim untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 2 orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx dan Myesha Ezeline, sejumlah Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), setiap bulan, sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri, melalui Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa kebutuhan kedua anak tersebut dapat bertambah seiring tumbuh kembang kedua anak tersebut, untuk menjamin tercukupinya kebutuhan kedua anak tersebut maka Majelis Hakim menilai patut pula Tergugat Rekonvensi dibebani kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun terhadap nominal yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut di atas;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 45 dari 47 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka petitum permohonan Pemohon angkat 3 dikabulkan sehingga semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya.

Memperhatikan segala ketentuan hukum sarak dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Lahat;
3. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, umur 5 tahun dan XXXXXXXXXXXX 1 tahun 6 bulan dalam kuasa asuh (*hadlanah*) Termohon, dengan kewajiban memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak tersebut diatas sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan penambahan sepuluh persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum pengucapan ikrar berupa:
 - a. Mut'ah, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan atau sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama masa iddah;
 - c. Nafkah lampau selama 4 bulan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.535.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Marlina, S.H.I, M.H.**

Halaman 46 dari 47 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Zhamir Islami, S.H.I** dan **Kuala Akbar Andalas, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari kamis tanggal 20 Juli 2023 bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Marlina, S.H.I, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Pahmuddin, M. H.** dan **Kuala Akbar Andalas, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Nurlinda Sari, S.E.,S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi diluar hadirnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

Marlina, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Pahmuddin, M. H.

Panitera Pengganti

Kuala Akbar Andalas, S.H.I.

Nurlinda Sari, S.E.,S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp.	70.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	80.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	1.000.375,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00
J u m l a h	: Rp.	1.535.000,00

Halaman 47 dari 47 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)